



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 94-K/PM I-02/AD/VII/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jon Kennedy Saragih.
Pangkat/NRP : Pratu/31020462590182.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Korem-022/PT.
Tempat dan tanggal lahir : Sipolin/Simalungun, 17 Januari 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Jl. Farel Pasaribu Gg. Jambu Mente No. 3 Kel. Marihat Kec. Siantar Marihat Pematangsiantar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-022/PT selaku Papera Nomor : Kep/89/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/AD/K/I-02/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016.
3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor : TAP/94/PM I-02/AD/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/101/PM I-02/AD/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di Persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan sesuai dengan surat keterangan Nomor : R/347/VI/2016 dari Denpom I/1 Pematang Siantar namun tidak hadir dalam persidangan karena ditahan di Denpom I/1 Pematang Siantar.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/58/AD/K/I-02/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 didakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa, karena Terdakwa sejak awal melarikan diri, namun di persidangan Oditur dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga persidangan harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara Tindak Pidana Desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Mengingat : Pasal 108 UU RI No. 31 tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa : Jon Kennedi Saragih Pratu NRP 31020462590182, tidak dapat diterima.
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer I-02 Medan guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal, 10 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M Hutabarat, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11980001820468, sebagai Hakim Ketua, serta Hendry Maulana, S.H., Mayor Chk NRP 11970051900376, dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Kapten Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jimmy Wahyudi, S.H. Kapten Chk NRP 11010035130578 dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

L.M Hutabarat, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota - I

Hendry Maulana, S.H.
Mayor Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota - II

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Kapten Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)